FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENDEKATAN EKONOMI, BEHAVIOUR DAN PAUL WEBLEY PADA UMKM DI KOTA MEDAN

Junawan¹, Sumardi Adiman²

Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi <u>junawan@dosen.pancabudi.ac.id</u>

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of taxpayer behavior and economic factors, as well as tax justice on taxpayer compliance. The population of this study includes SME registered at the North Sumatra I Regional Tax Office in Medan, amounting to 200,000 SME, and using the accidental sampling technique. Data analysis used multiple linear regression. The results showed that simultaneously the behavior of taxpayers, economic factors, and tax justice had a significant effect on taxpayer compliance. Partially, the variables of taxpayer behavior and economic factors have a significant positive effect on taxpayer compliance, but tax justice has no effect on taxpayer compliance.

Keywords: Kepatuhan Wajib Pajak, Perilaku Wajib Pajak, Faktor Ekonomi, Keadilan Pajak.

PENDAHULUAN

Masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar Pajak menjadi masalah yang serius pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan pajak yang masih menjadi primadona dalam APBN, yang mana pada APBN tahun 2021 mencapai 1.444,5T dari pendapatan Negara 1.743,6T, atau 82,84% bersumber dari penerimaan pajak [1]. Indikator masih rendahnya kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari belum tercapainya target penerimaan pajak selama 11 tahun terakhir. Begitu juga dengan realiasi penerimaan pajak tahun 2020, tercatat hanya sebesar Rp 1.070 triliun atau sebesar 89% dari target penerimaan pajak Rp 1.198,82 triliun [3], sehingga genap 12 tahun berturut turut penerimaan pajak tidak pernah tercapai.

Kurang maksimalnya penerimaan pajak ini dapat dilihat juga karena masih rendahnya rasio pajak Indonesia yang cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terkahir. Kementerian Keuangan mencatat rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio tercatat sebesar 10,37 persen pada 2016, lalu merosot ke level 9,89 persen pada 2017, naik tipis ke 10,24 persen pada 2018, pada 2019 kembali turun ke posisi 9,76 persen dan merosot menjadi 8,33 persen pada 2020 [4]. Berdasarkan rilis Revenue Statistic in Asia and Pasific Economies 2019 dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menempatkan tax ratio Indonesia di posisi paling rendah dinegara Asia [5], dimana rata-rata tax ratio negara OECD sebesar 34,3%, sementara tax ratio Indonesia masih jauh dibawah angkat tersebut [6].

Merujuk dari hasil riset OECD bahwa yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajak adalah meliputi faktor ekonomi dan faktor perilaku wajib pajak itu sendiri. Dalam sebuah karya psikolog ekonomi Paul Webley berfokus pada kepatuhan pajak bisnis. Terlepas dari penelitian di bidang ini yang relatif langka, ia memberikan gambaran umum tentang temuan empiris yang kuat yang berulang dalam kaitannya dengan individu dan bisnis.

Di era teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, pemerintah sudah melakukan barbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan melalui inovasi sistem perpajakan. Tercapat sampai dengan saat ini,

sedikitnya ada 8 inovasi bidang perpajakan di Indonesia yaitu Pertama, E-billing support, Kedua, Fasilitas virtual assistant dan live chatting, Ketiga, E-Form 1770 dan 1770S, Keempat, Prepopulated SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, Kelima, Mobile tax unit (MTU), Keenam, Piloting KPP Mikro pada Kantor Pelayanan, Ketujuh, E-Bukpot atau bukti potong pajak secara elektronik dan Kedelapan, peluncuran Platform Kartin1, yaitu platform yang menggabungkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan kartu identitas lainnya [7].

Inovasi perpajakan ini belum sepenuhnya dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dilihat dari data penyampaian SPT tahun 2020, dari jumlah 46.380.119 wajib pajak yang terdaftar, Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh baru mencapai 77,63% [8]. Hal ini mengindikasikan selain inovasi, faktor ekonomi dan rasa keadilan terhadap tarif dan penerapan perpajakan dan juga manfaat yang dirasakan wajib pajak atas pajak yang dipungut memberikan sumbangsih semakin patuh atau tidaknya dalam pembayaran pajak. Disisi pemerintah sendiri sebenarnya telah berupaya memberikan stimulus pajak di Era Pandemi Covid 19, yaitu memberikan insentif pajak khususnya pada UMKM, misalnya insentif pajak PPh 21 ditanggung pemerintah.

Berdasarkan fenomena masalah dan hasil penelitian terdahulu, dan penelitian terdahulu yang belum menggabungan faktor ekonomi dan perilaku sebagai perantara terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka penelitian ini akan mengangkat topik "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pendekatan Ekonomi, Behaviour Dan Paul Webley Pada Umkm Di Kota Medan".

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat dismpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu menguji pengaruh antara variabel dengan data variabel independen (X) Perilaku Wajib Pajak, Faktor Ekonomi, Keadilan Pajak, dan variabel dependen (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilaksanakan dengan responden UMKM yang terdaftar di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) yang ada di Kota Medan. Waktu penelitian ini direncanakan dilakukan pada awal Januari 2022.

Populasi mencakup UMKM yang terdaftar pada Kanwil DJP Sumut I yang ada di kota Medan 200.000 UMKM [25] . Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling*. Kecukupan sampel diuji menggunakan metode slovin. Berikut ini sebaran objek yang menjadi sasaran sampel penelitian. Berdasarkan penetapan sampel maka ditentukan target jumlah sampel sebanyak 399 UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 4.berikut:

Tabel 4.	Analisis Regresi	Berganda

Coefficients ^a							
Model				Standardized			
		Unstandardized Coefficients		Coefficients			
		В	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	2,087	1,542		1,353	,180	
	Perilaku_WP	,218	,071	,352	3,064	,003	
	F_Ekonom	,195	,096	,218	2,042	,044	
	Keadilan_Pjk	,136	,148	,093	,918	,361	

Berdasarkan hasil regresi berganda ditemukan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 2,087 artinya jika variabel Perilaku Wajib Pajak, Faktor Ekonomi, dan Keadilan Pajak 0, maka variabel Kinerja bernilai 2,087.
- b. Nilai koefisien Beta variabel Perilaku Wajib Pajak adalah sebesar 0,352 artinya setiap kenaikan variabel Perilaku Wajib Pajak maka Kepatuhan Pajak akan meningkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- c. Nilai koefisien Beta variabel Faktor Ekonomi adalah sebesar 0,218 artinya setiap kenaikan variabel Faktor Ekonomi maka Kepatuhan Pajak akan meningkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- d. Nilai koefisien Beta variabel Keadilan Pajak adalah sebesar 0,093 artinya setiap kenaikan variabel Keadilan Pajak maka Kepatuhan Pajak akan meningkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Uji t (Parsial)

:

Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 4. hasil pengujian hipotesis pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai signifikansi 0,003 (Sig.< 0,05) maka H0 ditolak. Artinya Perilaku Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di DJP Sumut.

Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 4. hasil pengujian hipotesis pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai signifikansi 0,044 (Sig.< 0,05) maka H0 ditolak. Artinya Faktor Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di DJP Sumut.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 4. hasil pengujian hipotesis pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai signifikansi 0,361 (Sig.< 0,05) maka H0 diterima. Artinya Keadilan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di DJP Sumut.

Berikut ini ringkasan tabulasi uji partsial dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 6

302

Tabel 6. Hasil	Pengujian	Hipotesis	Parsial
----------------	-----------	------------------	---------

	8 9			
No	Hipotesis	Koefisien Jalur	Sig.	Kesimpulan
H_1	Perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	0,352	0,003	Diterima
H_2	Faktor Ekonomi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0,218	0,044	Diterima
H ₃	Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0,093	0,361	Ditolak

Uji F (Simultan)

Hasil pengujian statistik F (uji simultan) pada Perilaku Wajib Pajak, Faktor Ekonomi, Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Simultan (F)

ANOVA^b

Model	1	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	133,071	3	44,357	12,242	,000 ^a
	Residual	307,985	85	3,623		
	Total	441,056	88			

a. Predictors: (Constant), Keadilan_Pjk, F_Ekonom, Perilaku_WP

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh secara simultan Perilaku Wajib Pajak, Faktor Ekonomi, Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai signifikansi 0,000 (Sig < 0,05) maka H0 ditolak, artinya Perilaku Wajib Pajak, Faktor Ekonomi, Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi

Uji Statistik koefisien determinasi pada penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model Summary						
Model		R	R Square	Adjusted R	Std. Error of	
				Square	the Estimate	
	1	,549a	,302	,277	1,904	

a. Predictors: (Constant), Keadilan_Pjk, F_Ekonom, Perilaku_WP

Tabel 6 memperlihatkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,302 atau 30,20% yang berarti bahwa persentase pengaruh variabel independen (Perilaku Wajib Pajak, Faktor Ekonomi, Keadilan Pajak) terhadap Kepatuhan Wajib pajak adalah sebesar nilai koefisien determinasi atau 30,20%. Sedangkan sisanya 69,80% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

b. Dependent Variable: Kepa_Pjk

Pembahasan

Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwa perilaku wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hasil ini membuktikan hipotesis diterima. Artinya semakin baik perilaku setiap wajib pajak UMKM umumnya akan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan usahanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak yang baik memberikan dampak dalam menyampaikan kewajiban perpajakan usahanya yang dialankan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Syakura, dan Ginting (2017) niat wajib pajak dalam melaporkan pajak melalui efilling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwa faktor ekonomi/ penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hasil ini membuktikan hipotesis diterima. Artinya bahwa wajib pajak yang telah memiliki penghasilan melebihi Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) umumnya akan melaksanakan kewajiban perpajakanya. Dalam hal ini, UMKM yang telah memiliki penghasilan/ atau penjualan yang baik umumnya melaksanakan pembayaran PPh dengan skema PP 23 Tahun 2018. Hasil penelitian Syafiqurrahman dan Suranta, (2006), menenukan bahwa omzet usaha tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena responden dalam penelitiannya menyatakan keberatan atas tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan omzet kotor dan juga keberatan masalah pengelompokkan katerogi wajib pajak restoran di Surakarta. Hasil penelitian Fadjar dan Siahaan, (2007), menunjukkan bahwa tekanan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku kepatuhan tax profesional dalam menyusun laporan pajak badan. Hasil penelitian Chotimah, (2007), menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hasil ini membuktikan hipotesis ditolak. Artinya wajib pajak berasa bahwa sistem perpajakan dan pemungutan serta maanfaatkan dirasakan adil, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, dan begitu sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih mengangap bahwa pengenaan pajak UMKM masih berlum memuaskan rasa keadilan bagi mereka. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Faradiza, 2018) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun hasil tersebut sejalan yang dilakukan oleh (Sari, 2015) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadappersepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, simpulan yang dapat ditarik dari masing-masing pengujian hipotesis tersebut seperti berikut :

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Medan

- 2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Faktor Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Medan
- 3. Keadilan Pajak tidak berpngaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Medan
- 4. Secara simultan Perilaku Wajib Pajak, Faktor Ekonomi, dan Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Medan.

Saran

Hasil analisis dalam penelitian ini dapat memberikan masukan yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak :

- 1. Secara umum pelaku UMKM yang memiliki penghasilan yang relatif stabil memiliki kemauan dalam membayar kewajiban pajak usahanya. Namun karena kurangnya pengatahuan akan telah ada perubahan pajak penghasilan untuk UMKM yaitu pada UU Harmonisasi Perpajakan yang memberikan dukukungan khusus kepada UMKM dimana sampai batas omzet 500.000.000, maka tidak menajadi objek pajak penghasilan, sehingga membarikan rasa keadilan pada pelaku UMKM, khususnya di Kota Medan.
- 2. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel dan variabel yang relatif sedikit, jadi untuk peneliti selanjutnya agar lebih memperbanyak sampel dan variabel yang ditelihi, sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitiani ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Mulyo, 2011, Perpajakan Indonesia, Lentera Imlu Cendikia, Jakarta.

Resmi, Siti, 2009, Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta. Salemba Empat.

Rusiadi, et al. (2013). Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel. Cetakan Pertama. Medan: USU Press.

Subekti R. Tobias dan Asrori, 2003, Dasar-dasar Perpajakan. Jakarta, Universitas Terbuka.

Situmorang, S. H., Lufti, M. 2014. Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis. USU Press, Medan.

Umi, Agus, Sapti.2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Simposium Nasional Akuntansi XIV

Waluyo, 2011, Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1, Penerbit Salemba Empat.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang No 28 Tahun 2007, Tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1993 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang No 17 Tahun 2007, Tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang No 7 Tahun 1983, Tentang tentang Pajak Penghasilan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang No 36 Tahun 2008, Tentang tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan

Menggunakan Norma Penghitungan Neto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

http://www.infokursus.net/datakursus/

https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018

http://pajak.go.id/kepatuhan-dan-penerimaan-pajak-2017-tumbuh-pesat-djp-optimis-hadapi-2018